

# PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI DI PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENEGAHAN HAK ASASI MANUSIA

RUDI NATAMIHARDJA

FH UNILA Jl Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

## *Abstrak*

*The establishment of International criminal courts (ICC) is an attempt of enforcement of human rights to judge international criminal cases: the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. Its creation is a universal respect of human rights and a state law. This research tried to answer how ICC protects the victims and witness and how they can get their reparations. This research used a normative research that analyze of Rome Statute and Rules of Procedure and Evidence of ICC and Resolution of assemble general on the creation of International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) and International Criminal Court for Ruanda (ICTR). I found that ICC gave more protection to the victims and witness than ICTY and ICTR. The victim had also the rights for reparation, material and immaterial.*

**Key words:** *International Criminal Court, human rights, and victim*

## I. PENDAHULUAN

Mengingat bahwa selama berabad-abad manusia telah menjadi korban dari kekejaman tak terbayangkan yang mengejutkan hati nurani kemanusiaan. Menyadari bahwa kekejaman tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia. Bertekad untuk mengakhiri kekebalan bagi para pelaku kejahatan tersebut dan memberikan kontribusi pencegahan kejahatan tersebut...: Bertekad untuk mengakhiri kekejaman dan mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan saat ini dan di masa yang akan datang melalui pembentukan

Pengadilan Pidana Internasional yang permanen dan independen ... Prinsip ke 4 dari Deklarasi Prinsip-prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang disahkan oleh PBB. Resolusi PBB Nomor 40-34 disahkan oleh Majelis Umum PBB. (Dapat dilihat di [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/Res\\_40\\_34f.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/Res_40_34f.pdf) diakses pada tanggal 27 Februari 2012).

Setiap orang mendapat jaminan perlindungan untuk melaksanakan haknya, hal ini merupakan kewajiban setiap negara untuk menjamin pelaksanaan hak warga negaranya. Setelah berakhirnya Perang Dunia kedua terjadilah perubahan radikal di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perubahan tersebut berupa pem-